



**Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan  
Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang**

*Socialization of Land Law as Community Service Efforts in Ngadirgo Village, Mijen District,  
Semarang City*

**Yulies Tiena Masriani<sup>1,\*</sup>, Markus Suryoutomo<sup>2</sup>, Saryana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

Email: [yulies-tm@untagsmg.ac.id](mailto:yulies-tm@untagsmg.ac.id)<sup>1\*</sup>, [msu.atlaw@untagsmg.ac.id](mailto:msu.atlaw@untagsmg.ac.id)<sup>2</sup>, [saryonoatmaja@yahoo.com](mailto:saryonoatmaja@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

**Article History:**

Received: 10 February 2023

Revised: 3 March 2023

Accepted: 28 March 2023

**Keywords:** Certification;  
Land; Law; Socialization

**Abstract:** *Land is fixed, does not change, so that land has a promising investment value for most people, this is due to the tendency for the price or selling value of land to continue to increase. The need for housing for the community has increased the sale and purchase of land, the process of legality in land certification has become crucial and needs to be understood carefully. Actualization of community service through outreach regarding land law in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City has the aim of increasing knowledge of understanding and knowing the importance of land registration and increasing knowledge of understanding and knowing the benefits and functions of land registration. The socialization uses power point presentation media by dividing the method into 4 main components, namely: the lecture method, the interactive discussion method, the consultation method, and the evaluation method. With the socialization related to land law, the people of Ngadirgo Village, Mijen Sub-District gained adequate insight and understanding so that later they can take care of land certification independently so as not to cause problems in the future. The land certificate bleaching program is also one of the main topics related to the socialization of land law as an effort to provide legal certainty and legal protection of community land rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable, and open and accountable so as to increase the welfare and prosperity of the community. and the country's economy as well as reducing and preventing land disputes and conflicts.*

## Abstrak

Tanah bersifat tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan kecenderungan harga atau nilai jual tanah yang terus meningkat. Kebutuhan akan pemenuhan papan bagi masyarakat membuat jual beli tanah semakin meningkat, proses legalitas dalam pensertifikatan tanah pun menjadi hal yang krusial dan perlu dipahami secara seksama. Aktualisasi pengabdian masyarakat melalui sosialisasi terkait hukum pertanahan di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan memahami dan mengetahui pentingnya pendaftaran tanah dan meningkatkan pengetahuan memahami dan mengetahui manfaat dan fungsi pendaftaran tanah. Adapun sosialisasi menggunakan media presentasi power point dengan membagi metode menjadi 4 komponen utama, yakni: metode ceramah, metode diskusi interaktif, metode konsultasi, dan metode evaluasi. Dengan adanya sosialisasi terkait hukum pertanahan, masyarakat Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen mendapatkan wawasan serta pemahaman yang cukup mumpuni untuk nantinya dapat mengurus pensertifikatan tanah secara mandiri agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Program pemutihan sertifikat tanah juga salah satu bahasan utama terkait sosialisasi hukum pertanahan sebagai upaya pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

**Kata Kunci:** *Hukum; Pensertifikatan; Sosialisasi; Tanah*

## PENDAHULUAN

Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan satu kesatuan saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam besar (*macro-cosmos*) dan alam kecil (*micro-cosmos*). Dalam pada itu tanah dipahami secara luas sehingga meliputi bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supernatural yang terjalin secara utuh dan menyeluruh. Menurut Herman Soesangobeng, secara filosofis hukum adat melihat tanah sebagai benda yang berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia.(1) Soerojo Wigjodipuro menyatakan bila tanah mempunyai nilai yang sangat penting, karena adanya sifat dan faktanya. Berdasarkan sifatnya, karena tanah bersifat tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan kecenderungan harga atau nilai jual tanah yang terus meningkat.(2)

Kajian terkait hukum pertanahan baik dalam hal legalitas, hak milik, ataupun proses administratif kepemilikan tanah itu sendiri merupakan salah satu permasalahan yang kerap menyelimuti kehidupan masyarakat.(3) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”(4) yang kemudian diterbitkan UUPA terkait hukum pertanahan. Tujuan Hukum Agraria sejalan dengan tujuan dari UUD RI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UUPA, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(5) Beberapa diantaranya belum sepenuhnya mengetahui tentang bagaimana mengurus legalitas tanah yang dimiliki. Hakikat dan fungsi tanah sebagai barang permanen yang bermanfaat bagi pencukupan papan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang perlu dipenuhi.(1) Bangunan yang dimiliki oleh masyarakat pun berdiri diatas tanah yang harus jelas legalitasnya agar tidak



menimbulkan sengketa ataupun pertikaian di masa yang akan datang.

Kebutuhan akan tanah dan hak-haknya yang timbul perlu diantisipasi dengan melihat akan UUPA apakah telah mengakomodir berbagai bentuk pemanfaatan tanah yang terbatas dan bangunan-bangunan yang ada sehubungan dengan serba keterbatasan tersebut. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA adalah hak atas permukaan bumi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi yang menggunakan ruang di bawah tanah maupun ruang bangunan di atas tanah. Hak atas tanah yang merupakan hak atas permukaan bumi sebenarnya merupakan satuan yang terbatas dan satuan berdimensi dua yang terdiri dari ukuran panjang dan ukuran lebar yang dikenal dengan luas tanah di dalam masyarakat.(6)

Masyarakat di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memiliki tanah namun dalam implementasinya masih banyak masyarakat kurang memahami Pentingnya Pendaftaran Tanah, masyarakat merasa aman saja dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Namun ketika melakukan perbuatan hukum dalam bentuk jual beli, hibah, dan sebagainya atau peristiwa hukum dalam bentuk warisan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Dalam data statistik Kecamatan Mijen, pada tahun 2016, sebanyak 213,210 Hatanah di Kelurahan Ngadirgo digunakan sebagai bangunan. Dari 23 RT dan 6 RW, tercatat sekitar 40% tanah masih belum diurus legalitasnya, beberapa diantaranya : (1) belum melakukan balik nama tanah yang dibeli, (2) tanah merupakan warisan orang tua dan belum dilakukan legalitas kepemilikan tanah, dan (3) masyarakat bingung terkait mekanisme legalitas kepemilikan tanah. Untuk itu dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hak dibidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan kata lain membicarakan pendaftaran tanah, berarti berbicara tentang salah satu usaha dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.(7)

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan memahami dan mengetahui pentingnya pendaftaran tanah. (2) Meningkatkan pengetahuan memahami dan mengetahui manfaat dan fungsi pendaftaran tanah. (3) diharapkan kedepannya masyarakat sudah lebih sigap dalam hal pengurusan legalitas dan administratif terkait pendaftaran tanah. Sebagai target dari kegiatan pembinaan ini adalah warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini mengetahui dan memahami pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, dan memberikan upaya penyadaran huku menhgenai pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah sekaigus dalam upaya untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat dan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat.(2)

## METODE

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum pertanahan. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada 12 Januari 2023 dengan media presentasi power point. Sosialisasi melibatkan kepala daerah setempat beserta warga masyarakat Ngadirgo, Kecamatan Mijen. Adapun beberapa metode penyampaian sosialisasi dilakukan dengan:

a. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan,yang meliputi dasar

- hukum, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hukum Pertanahan, kebijakan pemerintah yang mendasari kepemilikan atas tanah. Dengan metode ini dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan penyampaian materi dapat dilakukan secara sistematis. Metode ceramah dipakai dengan harapan masyarakat yang mengikuti sosialisasi memiliki gambaran awal terkait pentingnya legalitas suatu tanah.
- b. **Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab**  
Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami terhadap materi ceramah yang disampaikan serta untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada pendaftaran tanah. Metode diskusi interaktif membuka jalan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan yang dimiliki terkait pengurusan legalitas tanah. Selain itu, pada sesi tanya jawab masyarakat juga dapat menyampaikan ketidakpahaman terkait legalitas tanah yang selama ini dikeluhkan.
- c. **Konsultasi**  
Metode ini sangat efektif digunakan untuk membantu para peserta yang tidak berani mengemukakan permasalahannya atau bertanya dimuka umum, sehingga tim fasilitator dapat mengelaborasi lebih dalam problematika atau kesulitan yang dialami oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan (masyarakat). Selain membuka ruang diskusi, rubrik konsultasi juga disediakan bagi siapa saja masyarakat yang membutuhkan saran terkait pengurusan legalitas tanah.
- d. **Evaluasi**  
Dalam metode ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian kuesioner yang diisi oleh responden. Dengan demikian dapat memperoleh informasi secara detail, mendalam dan akurat, yang kemudian akan dianalisis dan memperoleh kesimpulan. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, pemateri memberikan evaluasi guna memastikan pemahaman masyarakat bila kedepannya perlu mengurus legalitas suatu tanah.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Sosialisasi terkait pendaftaran tanah di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen ditujukan dengan maksud agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pendaftaran tanah tersebut berfungsi untuk memperluas pembuktian dan memperkuat pembuktian. Hal ini dilakukan apabila dalam rangka jual beli dan pemindahan hak lainnya. Sedangkan dalam rangka permohonan hak yaitu sebagai syarat konstitusi atau syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu hak dan untuk keperluan pembuktian.<sup>(7)</sup> Dengan kurangnya masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya pendaftaran tanah mengakibatkan berbagai issue masalah hak atas tanah yang mungkin saja dialami oleh masyarakat di kemudian hari antara lain: timbulnya berbagai konflik, ketimpangan struktur penguasaan atau pemilikan tanah dan lemahnya jaminan Hukum atas pemilikan penguasaan dan penggunaan tanah. Ini akhirnya apabila tidak ditangani dengan cepat dapat mengakibatkan sengketa menyangkut tanah perkebunan, batas yang tumpang tindih, tukar menukar tanah, perampasan tanah masyarakat dalam konflik atau sengketa –sengketa dan sebagainya.

Dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) yang menentukan sebagai berikut:”*Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Menurut UUPA hak atas tanah juga tidak meliputi



pemikiran kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh di bawahnya. Disebutkan dalam Pasal 8 bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa perlu diatur secara jelas. Dalam Penjelasan Pasal 8 disebutkan: karena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi, maka wewenangwewenang yang bersumber dari padanya tidaklah mengenal kekayaan-kekayaan alam, yang terkandung dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Adapun perbedaan antara Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan. Perbedaan hanya berada pada lingkup objek yang diaturnya itu. Hukum Agraria mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya; sedangkan Hukum Tanah mengatur Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT).



*Gambar 1. Pemaparan Hukum Pertanahan di Kelurahan Ngadirgo*

Bumi (yang disebut tanah), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA(8) juncto Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air termasuk air laut. Hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum.(9) Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1) UUPA. Sedang hakhak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi, dan dengan ukuran panjang dan lebar.(10)

Salah satu bukti legalitas kuat terkait kepemilikan tanah yakni Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat Hak Milik merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. SHM adalah Sertifikat yang tertinggi dan paling kuat di mata hukum. Pengertian SHM ialah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan valid atas sebidang tanah. Pemilik sertifikat hak milik tanah dan bangunan ini memiliki hak penuh untuk mengelola, serta memanfaatkan tanah sesuai yang diinginkan. Jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, maka pemilik SHM tanah yang paling berhak atas lahan tersebut. Selain itu, jenis sertifikat ini juga sangat disenangi pihak bank dan bisa jadi jaminan kuat untuk pengajuan kredit.

Berdasarkan PP 24 Tahun 1997(11) Tentang Pendaftaran tanah, yakni pada Pasal 32 (1) juga menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam sistem negara Indonesia, prosedur pendaftaran tanah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti dikutip di Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur.



*Gambar 2. Sosialisasi Hukum Pertanahan di Kelurahan Ngadirgo*

Sertifikat tanah sebagai surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah, serta yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut. Selain sebagai tanda kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah. Sertifikat dan dokumen kepemilikan seperti akta jual beli, bukti pembayaran pajak tanah, merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah.

Tanpa memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan, penjual tanah akan menduduki posisi yang lemah di mata hukum. Setiap transaksi jual beli tanah pasti membutuhkan pembuatan akta jual beli. Akta jual beli harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena PPAT adalah pejabat yang berhak membuat akta jual beli ( PP No.37 Tahun 1998 jo PP No.24 Tahun 2016(12) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Akta jual beli merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat kepemilikan aset properti.

Selama sosialisasi berlangsung, diskusi juga merambah tentang pembahasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberikan layanan sertifikasi tanah gratis untuk pendaftaran pertama kali. Program yang telah berjalan sejak 2018 dan ditargetkan hingga 2025 ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Pemutihan sertifikat tanah atau PTSL telah diatur



secara resmi dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan jika objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Adapun Fungsi utama dari pemutihan sertifikat tanah adalah untuk membantu mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota.



*Gambar 3. Sosialisasi bersama warga Kelurahan Ngadirgo*

Tidak hanya itu, selain membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sertifikat tanah, program pemutihan sertifikat tanah juga bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penjelasan itu tertuang dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.(13) Pemerintah melalui program ini berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak ada lagi kasus mafia tanah atau keributan akibat status kepemilikan yang tidak jelas.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG). Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNTAG atas proses pelaksanaan pengabdian ini.

## **KESIMPULAN**

Sosialisasi hukum pertanahan di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang

merupakan aktualisasi pengabdian masyarakat di bidang hukum khususnya hukum pertanahan. Sertifikat tanah sebagai surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah, serta yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut. Selain sebagai tanda kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah. Sertifikat dan dokumen kepemilikan seperti akta jual beli, bukti pembayaran pajak tanah, merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tanpa memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan, penjual tanah akan menduduki posisi yang lemah di mata hukum. Pada kelompok masyarakat yang tidak banyak memiliki akses informasi ilmu hukum, Kegiatan ini diharapkan agar terciptanya ketenteraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, antusias masyarakat cukup tinggi karena pengurusan legalitas tanah adalah hal krusial yang dibutuhkan masyarakat guna menghindari konflik di kemudian hari. Kedepannya, diharapkan layanan konsultasi yang disediakan pada saat sesi penyuluhan dan sosialisasi dapat lebih dikembangkan pada program pengabdian masyarakat kedepannya, agar pelayanan masyarakat tidak terbatas saat sesi penyuluhan saja.

#### **DAFTAR REFERENSI**

1. indah sari. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *J Mitra Manaj* [Internet]. 2017;9(1):15–33. Available from: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>
2. Wahanisa RS, Hidayat A, Fibrianti N. SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUSAHAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG. *J Abdimas*. 2010;4(24).
3. Adriansyah J, Gultom YML. Is Complete Land Property Rights Increase Productivity of Rice Farming? *BHUMI J Agrar dan Pertanah*. 2023;8(2):124–45.
4. Farhani A, Chandranegara IS. Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *J Konstitusi*. 2019;16(2):235.
5. Rahman, A, Wahyuningsih, W, Andriyani, S, Mulada D. Socialization Of The Importance Of Formal Legality In Land Ownership In Senteluk Village, Batu Layar Sub-District, West Lombok District. *J Abdi Insa Univ Mataram*. 2021;8(April):100–10.
6. Siregar MA. Hukum Agraria Atas Keberadaan Bangunan Pada Ruang Atas Tanah. *J Nuansa Kenoktariatan*. 2015;1(1):11–23.
7. Tehupeioriy A, Widiyani IDA, Tobing GL, Napitupulu D. Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan. *J Comunitã Serv J Terkait Kegiat Pengabd Kpd Masyarakat, terkhusus Bid Teknol Kewirausahaan dan Sos Kemasyarakatan*. 2020;2(1):312–20.
8. Salamat Y. Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat ( Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah ) ( Case Study of Recognition of the Dayak Adat Law Community Land in. *J Legis Indones*. 2016;13(04):411–20.
9. Arifin M, Putri N, Sandrawati A, Harryanto R. *Soilrens*, Volume 16 No. 2, Juli – Desember



2018. Soilrens. 2018;16(2):37–44.
10. Rasyidi MA. Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia di dalam Kehidupan Sehari-hari. *J Mitra Manaj.* 2021;Volume 12(2):hlm. 53-59.
  11. Pemerintah Indonesia. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Vol. 21, *Icassp.* 1997.
  12. Badan Pertanahan Nasional. PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [JDIH BPK RI] [Internet]. 2016. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5745/pp-no-24-tahun-2016>
  13. Agraria M, Tata DAN, Badan K, Nasional P, Badan K, Nasional P. Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional. 2018.